

Pelecehan Seksual Pada Dunia Pendidikan: Studi Kasus Pada Sekolah Islam

Ubaidah Nurul Aminah¹, Nina Andriyani², Savira Dwi Kurnia³, Risky Edy Prayetno⁴, Ali Iskandar Zulkarnain⁵

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Palangka Raya

¹ubaidahnurulamainah007@gmail.com, ²ninnaa839@gmail.com, ³savirakurnia67@gmail.com,

⁴riskyedy11@gmail.com, ⁵ali.iskandar.zulkarnain@iain-palangkaraya.ac.id

Informasi Artikel

Vol: 1 No : 5 Mei 2024

Halaman : 75-85

Abstract

This research aims to explore the phenomenon of sexual harassment in the educational context, especially in Islamic schools. The method the researcher used was library research, in which the researcher collected and analyzed relevant literature to identify the factors that cause sexual harassment in Islamic schools, its impact on victims, as well as strategies to prevent and overcome sexual harassment in Islamic school environments. The research results show that there is no significant reduction in cases of sexual harassment. Sexual harassment can cause severe trauma, depression, and even suicidal thoughts in the victim. Schools, even Islamic schools, are required to implement strategies or programs that can prevent cases of sexual harassment, such as through sex education programs where schools provide knowledge to students to be able to recognize early signs of sexual harassment and assertiveness training. Through this program, students are also taught the skills to defend themselves when being harassed, so that this program can help prevent and deal with cases of sexual harassment in Islamic schools.

Keywords:

Education

Sexual Harassment

Islamic Schools

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena pelecehan seksual dalam konteks pendidikan, khususnya pada sekolah Islam. Metode yang peneliti gunakan adalah library research, yang mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan untuk mengidentifikasi faktor penyebab pelecehan seksual pada sekolah Islam, dampaknya terhadap korban, serta strategi untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pelecehan seksual di lingkungan sekolah Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada penurunan yang signifikan terhadap kasus pelecehan seksual. Pelecehan seksual dapat menyebabkan trauma berat, depresi, bahkan tekad untuk bunuh diri dari korban. Sekolah-sekolah bahkan sekolah Islam sekalipun wajib menerapkan strategi atau program yang dapat mencegah timbulnya kasus pelecehan seksual seperti melalui program seks edukasi yang mana sekolah memberikan pengetahuan kepada peserta didik untuk dapat mengetahui sejak dini tanda pelecehan seksual dan pelatihan asertif. Melalui program tersebut juga peserta didik diajarkan keterampilan membela diri ketika akan dilecehkan, sehingga program ini dapat membantu mencegah dan menanggulangi terjadinya kasus pelecehan seksual di sekolah Islam.

Kata Kunci: *Pendidikan, Pelecehan Seksual, Sekolah Islam*

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual menjadi bagian dari diskriminasi seksual atau gender. Pelecehan seksual sebagai bagian dari diskriminasi berbasis gender menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan (Saefudin dkk., 2023). Diskriminasi gender ini merupakan salah satu permasalahan mengenai hak asasi manusia yang tak jarang terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia (Larasati & Ayu, 2020: 74). Berbagai negara, termasuk Indonesia telah membuat peraturan agar

seksisme dan diskriminasi gender tidak lagi terjadi pada dunia pendidikan. Namun sayangnya fakta menyatakan bahwa masih banyak laporan mengenai terjadinya pelecehan seksual pada dunia pendidikan (Ishak, 2020: 136–137).

Pelecehan seksual dapat terjadi di manapun, bahkan tempat yang sejatinya dianggap aman dari adanya pelecehan seksual. Tempat yang dianggap aman, namun tetap bisa berpeluang terjadi pelecehan seksual ialah di lingkungan sekolah. Tempat yang seharusnya menjadi orientasi untuk belajar, terkadang menjadi tempat adanya pelecehan seksual (Hudat dkk., 2022: 20). Pelecehan seksual dalam konteks pendidikan ini merupakan isu yang sangat serius yang dapat mempengaruhi kesejahteraan peserta didik, kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan, dan integritas sosial.

Pelecehan seksual yang terjadi bahkan bisa menjadi kekerasan seksual. Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa terdapat 18 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 2021 di lembaga pendidikan Indonesia. Dari 18 kasus yang ada, 4 kasus atau sebesar 22,22% terjadi di sekolah yang berada di bawah naungan Kemendikbud, sedangkan 14 kasus atau sebesar 77,78% terjadi di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kemenag. Menurut KPAI, terdapat 207 anak yang menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual di sekolah, yakni 126 anak perempuan dan 71 anak laki-laki (Suroso dkk., 2023: 581).

Pada tahun 2022 kasus pelecehan dan kekerasan seksual menurun dari 18 kasus menjadi 17 kasus. Sangat miris rasanya, berganti tahun tetapi kasusnya yang sangat serius ini hanya mengalami penurunan sedikit dibandingkan jumlah kasus tahun sebelumnya. Data yang dikumpulkan oleh FSGI (Federasi Serikat Guru Indonesia) menunjukkan sepanjang tahun 2022 terdapat 17 kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Terdapat 117 korban yang terdiri dari 16 laki-laki dan 101 anak perempuan. Kemudian, Federasi Serikat Guru Indonesia merilis data kekerasan seksual di satuan pendidikan sepanjang Januari hingga April tahun 2023. Data menunjukkan terdapat 15 kasus kekerasan seksual baik di sekolah maupun pondok pesantren. FSGI menemukan terdapat 46,67% kasus kekerasan seksual yang terjadi di SD/MI, 13,33% di SMP, 7,67% di SMK, dan 33,33% di pondok pesantren. Pada satuan pendidikan di bawah kewenangan Kemenag terdapat 46,67% kasus kekerasan seksual dan 53,33% di bawah kewenangan Kemendikbudristek (Rosa, 2023).

Dari data-data yang ada, banyak kasus pelecehan seksual bahkan sudah menjadi kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah. Data-data hanya mengungkap kasus yang diketahui saja, belum lagi kasus yang tidak diketahui. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman dan nyaman untuk belajar, tetapi menjadi tempat yang membuat trauma. Sekolah di bawah naungan Kemendikbud, Kemenag, maupun pondok pesantren menjadi tempat yang tidak mustahil lagi untuk terjadinya kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Pelaku dari pelecehan seksual bahkan tidak memandang umur sehingga angka pelecehan seksual tertinggi terjadi pada jenjang sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Hal yang miris sekali ialah pelaku kasus pelecehan seksual ini didominasi oleh guru atau pendidik di lembaga pendidikan tersebut (Ain dkk., 2022: 51).

Guru yang seharusnya menjadi teladan bagi peserta didiknya tak jarang menjadi pelaku pelecehan seksual. Berbagai strategi untuk mencegah pelecehan seksual dan kekerasan seksual telah dilakukan melalui berbagai bidang (pendidikan, teknologi informasi, keagamaan, dan keluarga) untuk mengurangi jumlah kasus pelecehan dan kekerasan seksual seperti yang telah diatur oleh UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, buktinya angka terjadinya kasus pelecehan dan kekerasan seksual tidak mengalami penurunan yang signifikan (Ardiansyah dkk., 2023: 81). Kekerasan seksual ini terjadi baik pada anak laki-laki maupun perempuan. Namun, dari data yang ada perempuanlah yang banyak menjadi korban dari pelecehan dan kekerasan seksual. Hal tersebut terjadi karena perempuan masih diperlakukan sebagai warga negara kelas dua dan ditempatkan pada posisi subordinat, serta yang harus dikuasai dan ditundukkan laki-laki. Pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi karena sistem nilai yang cenderung memandang perempuan sebagai makhluk lemah jika dibandingkan laki-laki (Ngaenah dkk., 2021: 100).

Perlu sekali adanya kesadaran yang lebih besar terkait bahaya dan dampak pelecehan seksual di kalangan peserta didik. Edukasi di sekolah sangat penting dilakukan terkait pelecehan seksual guna meningkatkan kesadaran dan kepekaan peserta didik terhadap pelecehan dan kekerasan seksual, membantu mereka mampu mengidentifikasi tanda-tanda dan situasi beresiko, serta memberikan

mereka pandangan untuk melindungi diri mereka. Anak usia sekolah, terutama sekolah dasar rentan menjadi korban pelecehan seksual karena cenderung dianggap lemah, tidak berdaya, dan memiliki ketergantungan terhadap orang sekitarnya (Hanifah dkk., 2021: 355–356). Lembaga pendidikan, terutama sekolah Islam yang notabenehnya adalah sekolah berbasis agama harus menganggarkan program adanya pengawasan dan monitoring. Hal tersebut dapat dilakukan berkala terhadap perilaku staf dan peserta didik untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual dan menangani kasus yang terjadi dengan cepat dan tepat.

Penelitian yang dilakukan oleh Nito, Fetriyah, & Ariani (2021) menyatakan bahwa program seks edukasi dapat dijadikan sebagai strategi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta didik terkait pelecehan dan kekerasan seksual agar dapat memahami tanda-tandanya. Berdasarkan hasil kegiatan program tersebut, disebutkan bahwa pengetahuan dan kesadaran peserta didik akan pelecehan dan kekerasan seksual meningkat dari rata-rata 56,67% menjadi 67,78%. Adapun penelitian oleh Irma (2023) menyebutkan bahwa peserta didik penting untuk mengetahui informasi dan arahan dari berbagai pihak lembaga pendidikan terkait perilaku pelecehan dan kekerasan seksual. Pendidikan seksual dapat memberitahu anak-anak tentang resiko akibat perilaku kekerasan seksual.

Dari permasalahan yang ada penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki fenomena pelecehan seksual di lingkungan pendidikan, dengan fokus pada sekolah Islam sebagai studi kasus. Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor pemicu, dan dampak pelecehan seksual pada peserta didik di sekolah Islam. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi upaya pencegahan dan penanggulangan pelecehan seksual yang telah dilakukan oleh sekolah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang dinamika pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan Islam, faktor beserta dampaknya terhadap korban, serta strategi untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pelecehan seksual di lingkungan pendidikan Islam. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih yang berarti dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan berbudaya bagi semua peserta didik, terutama di sekolah berbasis Islam.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (studi literatur). Penelitian kepustakaan atau studi literatur merupakan salah satu penelitian yang mengenalkan peneliti untuk mengelola kepustakaan yang tentu memiliki banyak data dan fakta (Saputra, dkk., 202). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data dari artikel jurnal, buku, berita, dan berbagai literatur yang relevan dengan penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis konten yang melibatkan analisis terhadap isi bacaan secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan tren-tren tertentu. Sasaran peneliti ialah sekolah-sekolah Islam secara umum. Peneliti menggunakan metode studi literatur untuk mengetahui fenomena terkait pelecehan seksual di sekolah Islam, faktor terjadinya, dampak bagi korban, serta strategi untuk mencegah dan menanggulangi pelecehan seksual di sekolah Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual dapat terjadi di manapun dan oleh siapapun, termasuk di lingkungan sekolah yang dilakukan oleh guru. Sekolah yang menjadi tempat terjadinya tindakan pelecehan seksual tidak hanya sekolah umum yang dibawah naungan Kemendikbud, akan tetapi bisa juga terjadi di sekolah Islam yang berada di naungan Kemenag. Meskipun sekolah Islam dipandang sebagai sekolah yang tidak akan mungkin terjadi hal-hal pelecehan karena pasti agamanya kuat, namun nyatanya banyak data yang menunjukkan bahwa di sekolah Islam juga terdapat pelecehan seksual.

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual di lingkungan sekolah. Pertama, pelecehan seksual di lingkungan sekolah disebabkan oleh rendahnya peraturan yang dapat

meminimalisir terjadinya pelecehan seksual. Kedua, pelaku pelecehan seksual ini pernah mengalami pelecehan seksual di masa lalu sehingga membalaskan dendamnya ke orang lain. Ketiga, komunikasi dan hubungan antara peserta didik dengan orang tua yang buruk. Keempat, rendahnya pengetahuan peserta didik terkait bentuk-bentuk pelecehan seksual. Kelima, terdapat pengajar yang menggunakan wewenangnya untuk memberikan hadiah berupa nilai tinggi jika peserta didiknya mau melakukan perilaku seksual. Keenam, rasionalisasi dari guru bahwa percakapan dan sentuhan kepada peserta didiknya yang lawan jenis adalah sebagai perilaku biasa supaya akrab (Saifuddin, 2021: 393–393).

Dari keenam faktor yang ada, peneliti akan menjabarkan secara rincinya terkait hal tersebut. Terkait faktor yang disebabkan oleh rendahnya peraturan yang dapat meminimalisir terjadinya pelecehan seksual. Hal tersebut dapat kita lihat bahwa jika sekolah terkhusus sekolah Islam yang menjadi sasaran utama peneliti kurang memiliki kesadaran tentang apa itu pelecehan seksual dan bagaimana cara mengidentifikasi serta melaporkannya, maka dapat menyebabkan pelecehan terjadi tanpa terdeteksi. Rendahnya peraturan yang ada di sekolah bisa terjadi jika aturan yang berkaitan dengan pelecehan seksual tidak jelas atau tidak ditegakkan dengan tegas. Ketidakpastian aturan dan sanksi dapat menciptakan lingkungan di mana pelecehan seksual dianggap biasa atau dibiarkan terjadi tanpa hambatan. Dari hal tersebut pelecehan seksual akan memiliki peluang lebih besar untuk terjadi.

Faktor lain yang disebutkan di atas ialah pengalaman pelecehan seksual di masa lalu yang dapat menyebabkan seseorang menjadi pelaku pelecehan seksual di lingkungan pendidikan. Pengalaman seperti itu di masa lalu biasanya menyebabkan trauma dan akan memberikan dampak psikologis serius pada korban, sehingga untuk mengatasi trauma beberapa diantaranya mengatasi dengan cara tidak sehat termasuk dengan menjadi pelaku pelecehan seksual. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua korban pelecehan seksual menjadi pelaku kekerasan seksual, dan tidak semua pelaku kekerasan seksual adalah korban pelecehan seksual di masa lalu. Hal tersebut karena korban pelecehan seksual biasanya lebih kepada merasakan trauma dan dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk membangun hubungan yang sehat dan mendukung dengan orang lain.

Selain itu, komunikasi dan hubungan antara peserta didik dengan orang tua yang buruk dapat menjadi faktor yang memperburuk risiko terjadinya pelecehan seksual di lingkungan sekolah Islam, meskipun tidak menjadi penyebab langsungnya. Ketika hubungan antara peserta didik dan orang tua kurang baik, peserta didik mungkin tidak merasa nyaman untuk membicarakan pengalaman mereka di sekolah atau berbagi masalah yang mereka hadapi. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya dukungan dan pengawasan yang diperlukan dari orang tua. Komunikasi yang buruk antara peserta didik dan orang tua juga dapat menghambat pemahaman orang tua tentang tanda-tanda pelecehan seksual atau peran mereka dalam mencegahnya.

Rendahnya pengetahuan peserta didik terkait bentuk-bentuk pelecehan seksual juga menjadi salah satu faktor terjadinya pelecehan seksual di lingkungan sekolah. Peserta didik yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang bentuk-bentuk pelecehan seksual mungkin tidak mampu mengenali perilaku yang tidak pantas atau merugikan sebagai pelecehan seksual. Adapun pengajar yang menggunakan wewenangnya untuk memberikan hadiah berupa nilai tinggi jika peserta didiknya mau melakukan perilaku seksual dapat menjadi faktor terjadinya pelecehan seksual di sekolah Islam. Hal itu terjadi ketika seorang pengajar yang melakukan tindakan seperti itu tidak memahami atau tidak peduli terhadap nilai-nilai etika dan ajaran agama yang menganjurkan kesucian dan integritas, meskipun berada di lingkungan sekolah Islam.

Selanjutnya adalah Rasionalisasi dari guru bahwa percakapan dan sentuhan kepada peserta didiknya yang lawan jenis adalah sebagai perilaku biasa untuk menciptakan kedekatan atau keakraban dapat menjadi faktor yang memperburuk risiko terjadinya pelecehan seksual di sekolah Islam. Saat guru meyakinkan dirinya sendiri dan orang lain bahwa percakapan dan sentuhan yang tidak pantas adalah hal yang biasa atau wajar dilakukan untuk menciptakan keakraban, hal ini bisa membuat peserta didik dan staf sekolah menjadi terbiasa dengan perilaku yang seharusnya dihindari. Dalam konteks sekolah Islam, percakapan atau sentuhan yang tidak sesuai antara guru dan peserta didik yang lawan jenis dapat bertentangan dengan nilai-nilai etika dan ajaran agama yang menganjurkan kesucian, batasan-batasan

pribadi, dan penghormatan terhadap hubungan guru-siswa, tetapi tidak semua guru menghiraukan hal-hal tersebut.

Pada sekolah Islam kurangnya keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt juga dapat menjadi penyebab munculnya pelecehan seksual di sekolah Islam (Wathoni, 2016: 212). Kita mungkin banyak yang berpikiran bahwa memasukkan anak untuk sekolah di sekolah berbasis Islam akan menjaganya dari berbagai hal, salah satunya pelecehan seksual, namun realitanya faktor internal seperti kurangnya keimanan dan ketaqwaan dapat mempengaruhi dinamika yang terjadi di dalamnya. Guru ataupun sesama peserta didik dapat menjadi pelaku dari pelecehan seksual yang disebabkan hal ini.

Meskipun pelaku pelecehan seksual dari datanya didominasi oleh guru, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku juga sama-sama peserta didik di sekolah tersebut. Faktor yang juga menjadi penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual adalah persepsi masyarakat yang masih memandang tabu pendidikan seksual sejak dini pada anak dan kurangnya pendidikan seksual yang diajarkan di sekolah (Andriani & Yuningsih, 2023: 298). Beberapa faktor yang telah disebutkan yang menjadi faktor utama pemicu pelecehan seksual di sekolah Islam bervariasi tergantung pada konteks dan kondisi dari setiap lingkungan sekolahnya. Oleh karena itu penting bagi sekolah Islam yang mencakup staf pendidik dan peserta didik untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang etika profesional, batasan-batasan yang pantas dalam hubungan antara guru dan peserta didik, serta kebijakan yang mendukung lingkungan pendidikan yang aman, terbuka, dan menghormati martabat setiap individu. Dengan demikian, pelecehan seksual dapat terdeteksi sedini mungkin serta mempromosikan norma-norma yang sehat dan menghormati dalam komunitas sekolah.

Dampak Terjadinya Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual di sekolah, bahkan di sekolah Islam, merupakan hal yang lumrah dan bukan lagi tabu di Indonesia. Hal ini sangat memprihatinkan dan menyebabkan keresahan serta ketidakstabilan di masyarakat. Pelaku pelecehan seksual dapat terjadi antar siswa, bukan hanya guru dengan siswa, pelecehan yang terjadi bisa juga disebabkan dengan adanya perbedaan relasi disini guru lebih dominan begitu sebaliknya. Sedangkan fungsi dari lembaga pendidikan adalah untuk mendidik siswa dan mengawasi siswa. Tetapi dengan meningkatnya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada siswa membuat lembaga sekolah atau pendidikan seakan-akan telah kehilangan fungsinya sebagai tempat pendidikan dan tempat yang aman untuk belajar (Ain dkk., 2022: 55).

Tindakan pelecehan seksual dapat menimbulkan trauma bagi korban baik fisik, psikis, dan sosial. Trauma psikis yang dialami korban berupa berbagai gangguan diantaranya pertama, depresi, keadaan seseorang menjadi putus asa, tidak bisa tidur, gelisah, menyendiri serta menganggap diri sudah tidak berharga lagi. Pada sebagian orang yang mengalami depresi berakibat dimana fungsi seksnya tidak lagi bekerja. Pada wanita terjadi penurunan libido sampai pada gangguan orgasme. Keadaan ini tidak dapat diatasi hanya dengan konseling psikologi, tetapi harus bersama dengan pengobatan. Melalui pengobatan yang sempurna, sebagian besar bisa berfungsi normal kembali.

Kedua, korban akan menolak hubungan psikologis kepada lawan jenisnya, bahkan seseorang tidak mau menikah karena merasa kontak seksual adalah hal kotor, mengerikan, dan tidak normal yang disebut demham aersion seksual. Ketiga, penularan agresi seksual terjadi pada korban pelecehan seksual. Apabila selamat dari korban seksual, secara tidak sadar korban dapat berlaku agresor seksual yang mana keadaan ini dapat berlaku pada inses atau pelecehan seksual lainnya. Keempat, anak yang mendapatkan perlakuan pelecehan seksual hingga dewasa akan memiliki rasa harga diri rendah, depresi, memendam perasaan bersalah, sulit mempercayai orang lain, kesepian, sulit menjaga hubungan dengan orang lain. Dampak yang parah terjadi dari pelecehan seksual ialah korban memiliki rasa ingin mengakhiri hidup atau bunuh diri, karena ia merasa bahwa dirinya sudah berdosa dan kotor (Tursilarini, 2017: 84).

Pelecehan bahkan kekerasan seksual tidak hanya dapat merusak pribadi korban, tetapi juga membawa dampak sosial yang meluas, mengubah dinamika hubungan sosial, serta memunculkan tantangan yang signifikan pula. Kita menyadari bahwa pelecehan seksual tidak hanya mempengaruhi individu seseorang secara terisolasi, akan tetapi dapat merambat pada seluruh lapisan masyarakat. Misalnya dampak sosial yang nyata seringkali masyarakat cenderung menyalahkan korban, bahkan

merendahkan korban, sehingga mampu memperburuk keadaan individu korban. Korban mearasa terasingkan karena malu dan takut akan penilaian negatif (Adinda dkk., 2023: 298–299).

Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Kasus Pelecehan Seksual

Kasus pelecehan seksual di sekolah termasuk sekolah Islam, masih menjadi kenyataan pahit yang perlu disikapi dengan serius. Kejadian ini tidak hanya merenggut rasa aman dan nyaman, tetapi juga berpotensi meninggalkan trauma mendalam bagi korban, menghambat perkembangan belajar mereka, bahkan merusak citra sekolah. Sebagai institusi pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, sekolah Islam memiliki tanggung jawab moral dan agama untuk melindungi anak-anak didiknya dari segala bentuk bahaya, termasuk pelecehan seksual. Nilai-nilai Islam seperti marwah, kesucian, dan saling menghormati menjadi landasan fundamental dalam membangun lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Dampak pelecehan seksual tidak hanya terbatas pada rasa sakit fisik dan trauma emosional. Korban dapat mengalami depresi, kecemasan, gangguan belajar, dan bahkan berisiko tinggi terjerumus dalam perilaku negatif.

Peneliti akan memfokuskan pada dua strategi yang dapat diterapkan untuk mencegah pelecehan seksual di sekolah Islam yakni dengan mengadakan program seks edukasi dan melakukan pelatihan asertif. Program seks edukasi merupakan sebuah cara yang dapat dilakukan dalam memberi pemahaman dan menyadarkan anak tentang masalah seksual. Pengenalan masalah seks memiliki kaitan yang erat dengan moral, komitmen, etika, agama, dan hubungan dengan organ reproduksi beserta fungsinya (Ismiulya dkk., 2022: 4277). Sebenarnya pemberian edukasi mengenai permasalahan seksual ini dilakukan sejak dini agar mampu menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan reproduksi untuk dijaga dan menghindari terjadinya perilaku pelecehan seksual (Gunawan & Tadjudin, 2022: 1342). Sekolah-sekolah seharusnya menyelenggarakan program seks edukasi baik itu sekolah umum maupun sekolah Islam.

Program seks edukasi dapat dilakukan di sekolah dengan waktu tersendiri yang telah disepakati oleh guru-guru. Program seks edukasi ini tentu memiliki tujuan dari penerapannya, seperti upaya memperkenalkan dan memahami adanya perbedaan jenis kelamin, menjelaskan kepada peserta didik bagian tubuh mana saja yang boleh dan tidak boleh disentuh, serta untuk mengenalkan apa yang menjadi tanda bahwa seseorang melakukan pelecehan seksual kepada kita. Tujuan tersebut sangat jelas bahwa program seks edukasi ini sangat perlu untuk diberikan kepada para peserta didik sejak dari usia dini (Rusliani dkk., 2022: 2138). Hal tersebut supaya anak dapat terlindung dari permasalahan seksual. Pentingnya pengetahuan seks pada anak guna memberikan pengetahuan dan mendidik anak supaya dapat berperilaku baik dalam hal seksual sesuai dengan norma agama, norma sosial, dan norma keasusilaan (Putri dkk., 2021: 116). Dengan demikian anak tidak akan mejadi pelaku dalam pelecehan seksual, karena dia sudah mengetahui bahwa itu dilarang dan melanggar norma-norma.

Pada sekolah Islam khususnya, program seks edukasi ini tentu sangatlah perlu. Hal itu karena menurut Islam sendiri, Islam sangat menganjurkan adanya seks edukasi atau pendidikan seksual kepada peserta didik. Seks edukasi ini hubungannya sangat erat dengan akhlak yang diajarkan dalam Islam, karena di dalamnya mengajarkan cara menolak ketika seseorang mengajak berbuat sesuatu yang dirasa tidak baik, mengenalkan perbedaan laki-laki dan perempuan, mengajarkan cara menjaga aurat dan mengajarkan cara menjaga pandangan (Isnaeni & Andriani, 2022: 262–263). Apabila seks edukasi diadakan pada sekolah Islam, tentu dapat meminimalisir adanya pelecehan seksual. Peserta didik menjadi tahu apa yang harus mereka lakukan ketika mereka mendapati tanda bahwa ada yang ingin melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya.

Melalui program seks edukasi kepada peserta didik diharapkan mampu menghindari dan mencegah adanya korban pelecehan seksual, juga mencegah adanya pelaku pelecehan seksual. Seks edukasi juga harus tetap ditunjang dengan peran orang tua yang memberikan pemahaman kepada anak terkait perilaku seksual. Program edukasi seks dan reproduksi dapat menunda timbulnya aktivitas seksual di kalangan remaja dan mengurangi perilaku seksual berisiko. Menurut peneliti program seks edukasi sangat penting diterapkan di sekolah-sekolah, baik sekolah umum maupun sekolah Islam. Pemberian pendidikan seksual dapat meningkatkan pengetahuan, harga diri, membangun *self-efficacy* dan menanamkan serta memperkuat gender dan norma sosial yang positif sehingga dapat mencegah perilaku pelecehan seksual (Ulfaningrum dkk., 2021: 200). Program seks edukasi membantu dalam

meningkatkan kesadaran tentang berbagai bentuk pelecehan seksual, termasuk tanda-tanda dan konsekuensinya. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk menjadi lebih waspada terhadap situasi yang berpotensi berbahaya dan untuk melaporkannya jika mereka atau teman mereka mengalami pelecehan seksual.

Strategi selanjutnya untuk mencegah pelecehan seksual ialah pelatihan asertivitas yang merupakan sebuah konsep pendekatan behavioral yang digunakan untuk mendapatkan hak-haknya secara sempurna, yaitu dengan mengembangkan *self-esteem* dan melibatkan ekspresi perasaan yang positif. Pelatihan asertivitas bisa diterapkan pada individu yang mengalami kesulitan untuk menerima bahwa menyatakan atau menegaskan diri adalah sebuah tindakan yang layak dan benar. Pelatihan asertif yang diberikan kepada korban lebih menggambarkan tentang prinsip-prinsip perilaku, misalnya penerapan kebutuhan-kebutuhan manusia, khususnya kebutuhan untuk dapat mengekspresikan diri secara penuh, terbuka, dan tanpa merasa takut akan adanya ejekan dan perasaan bersalah. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan dengan meningkatkan kemampuan berperilaku asertif melalui pelatihan asertivitas merupakan sebuah upaya untuk dapat mengurangi kejadian kekerasan seksual.

Perilaku asertif penting untuk mencapai perlindungan diri dari aktivitas kekerasan seksual yang tidak aman dan tidak diinginkan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa dengan berperilaku asertif, kaum perempuan dapat mengurangi dan menghilangkan kecemasan, serta dapat meningkatkan rasa hormat dan harga diri. Berperilaku asertif lebih adaptif dibandingkan dengan berperilaku pasif dan agresif. Tentunya kedua hal ini berbeda karena perilaku asertif menimbulkan harga diri yang tinggi dan hubungan intrapersonal yang memuaskan karena memungkinkan orang untuk dapat mengemukakan apa yang diinginkan secara langsung dan jelas sehingga akan menimbulkan perasaan senang bagi seseorang yang telah menunjukkan perilaku asertif (Samsul Bahri & Mansari, 2021: 167). Perlu diingat meskipun kedua program tersebut telah diterapkan, guru juga masih memiliki peran penting dengan upaya adanya konseling individu, kerjasama dengan orang tua terkait program, dan tetap melakukan pengawasan serta pembinaan (Masada HT & Miskanik, 2023: 105). Menerapkan program saja tentu tidak akan maksimal, maka perlu didorong oleh orang tua peserta didik dan guru di sekolah.

Adapun beberapa strategi lainnya yang umum untuk mencegah pelecehan seksual khususnya di lingkungan sekolah Islam, yakni:

1. Pendidikan Agama dan Moral

- a. Memperkuat pendidikan agama dan moral dengan menekankan nilai-nilai Islam seperti kesopanan, menjaga pandangan, dan larangan terhadap zina. Memperkuat pendidikan agama dan moral dengan menekankan nilai-nilai Islam seperti kesopanan, menjaga pandangan, dan larangan terhadap zina merupakan langkah penting dalam membangun generasi muda yang berakhlak mulia dan beriman kepada Allah SWT. Dengan kerjasama dari semua pihak, diharapkan generasi muda dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang shalih dan shalihah, serta menjadi pemimpin bangsa yang adil dan bermartabat.
- b. Menanamkan pemahaman tentang batasan aurat dan interaksi antar lawan jenis sesuai syariat Islam. Menanamkan pemahaman tentang batasan aurat dan interaksi antar lawan jenis sesuai syariat Islam merupakan salah satu hal penting dalam pendidikan agama dan moral bagi generasi muda. Hal ini bertujuan untuk membentuk generasi muda yang berakhlak mulia, menjaga kesucian diri, dan terhindar dari perbuatan zina.
- c. Mengajarkan konsep "consent" atau persetujuan dalam hubungan antar manusia. (Yusman, 2020) Mengajarkan konsep consent merupakan langkah penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan setara. Dengan memahami dan menerapkan consent, individu dapat membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati, serta terhindar dari pelecehan dan kekerasan.

2. Ciptakan Lingkungan Sekolah yang Aman

- a. Terapkan aturan dan kebijakan yang tegas terhadap pelanggaran seksual. Meskipun terdapat tantangan, penerapan aturan dan kebijakan yang tegas terhadap pelanggaran seksual

merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi semua orang. Dengan kerjasama dari semua pihak, diharapkan pelanggaran seksual dapat dihapuskan dan semua orang dapat hidup dengan rasa aman dan nyaman.

- b. Lakukan pengawasan dan monitoring secara berkala di area sekolah.
 - c. Sediakan kotak saran atau media pelaporan bagi korban pelecehan.
3. Edukasi dan Keterampilan bagi Siswa
- a. Memberikan edukasi tentang bahaya pelecehan seksual dan cara menjaganya.
 - b. Melatih siswa dengan keterampilan asertif untuk berani menolak ajakan yang tidak senonoh.
 - c. Meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga privasi diri dan orang lain (Feisal Akbar Alfauzi, 2022).

Mencegah dan menanggulangi pelecehan seksual di sekolah Islam merupakan upaya kolektif yang membutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak. Dengan strategi yang komprehensif dan berlandaskan nilai-nilai Islam, diharapkan sekolah Islam dapat menjadi tempat yang aman dan kondusif bagi seluruh siswanya untuk belajar dan berkembang. Mencegah dan menanggulangi pelecehan seksual di sekolah Islam merupakan upaya kolektif yang membutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak. Melalui strategi yang komprehensif dan berlandaskan nilai-nilai Islam, diharapkan sekolah Islam dapat menjadi tempat yang aman dan kondusif bagi seluruh siswanya untuk belajar dan berkembang. Adapun penanggulangan terkait kasus pelecehan seksual yang dapat dilakukan yakni:

1. Prosedur Pelaporan dan Penanganan Kasus
 - a. Menyusun prosedur pelaporan yang jelas dan mudah diakses oleh korban.
 - b. Melakukan investigasi dan pendampingan terhadap korban secara profesional dan bermartabat.
 - c. Memberikan sanksi tegas kepada pelaku sesuai dengan aturan sekolah dan hukum yang berlaku.
2. Dukungan Psikologis bagi Korban
 - a. Memberikan layanan konseling dan terapi trauma bagi korban untuk membantu pemulihan mental mereka.
 - b. Menjaga kerahasiaan identitas korban dan memberikan rasa aman selama proses pemulihan.
3. Sosialisasi dan Edukasi kepada Orang Tua
 - a. Meningkatkan kesadaran orang tua tentang bahaya pelecehan seksual dan cara pencegahannya.
 - b. Memberikan edukasi tentang pentingnya komunikasi terbuka dengan anak tentang isu seksual.
 - c. Mendorong orang tua untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang positif dengan anak.

Jika telah terjadi adanya pelecehan bahkan kekerasan seksual, maka orang tua jangan sampai tidak melaporkannya kepada pihak berwajib. Pada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur perihal hak warga negara untuk bebas dari kekerasan seksual. Konstruksi perlindungan terhadap korban kekerasan seksual telah diatur dalam Pasal 1 Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan juga diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual, yaitu korban mempunyai hak untuk dilindungi sebelum sidang digelar dan berhak atas hak-haknya secara umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban dan juga berhak menerima restitusi dan kompensasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2022 (Ningsih dkk., 2024, 995).

KESIMPULAN

Pelecehan seksual bukan lagi menjadi hal tabu di Indonesia, bahkan dalam dunia pendidikan. Sekolah, bahkan sekolah Islam yang harusnya menjadi tempat aman menuntut ilmu, tak jarang menjadi tempat terjadinya pelecehan seksual. Berkaca dari hal itu, melakukan pendidikan seksual yang komprehensif dan terarah kepada peserta didik menjadi penting untuk memahami dengan baik tentang hak-hak seksual, batasan-batasan dalam hubungan seksual, serta pentingnya menghormati diri sendiri dan orang lain. Memberikan pendidikan dan pelatihan yang memperkuat perempuan agar dapat melindungi diri mereka sendiri, meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka, serta memberdayakan mereka untuk bisa bersuara dan melawan pelecehan seksual juga penting untuk diajarkan. Melakukan pengawasan dan monitoring yang ketat terhadap perilaku staf dan peserta didik untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual, serta menangani kasus yang terjadi dengan cepat dan tepat. Menyelenggarakan program seks edukasi dan pelatihan asertif bagi peserta didik untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menyatakan pendapat, menegakkan hak-haknya, dan melawan pelecehan seksual. Menerapkan aturan dan kebijakan yang jelas dan tegas terkait dengan pencegahan dan penanggulangan pelecehan seksual di sekolah, serta memastikan bahwa aturan tersebut ditegakkan secara konsisten dan adil. Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini secara komprehensif dan terkoordinasi, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, melindungi, dan memberdayakan peserta didik di lingkungan sekolah Islam untuk dapat mengatasi dan mencegah terjadinya pelecehan seksual. Selain itu, penerapan strategi ini juga dapat membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan berbudaya bagi semua peserta didik.

REFERENCES

- Adinda, Y., Saefudin, Y., Psikologis, D., & Sosial, D. (2023). Kekerasan Seksual : Perspektif Viktimologi. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(1), 296–302.
- Ain, N., Mahmudah, A. F., Susanto, A. M. P., & Fauzi, I. (2022). Analisis diagnostik fenomena kekerasan seksual di sekolah. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Keguruan*, 7(2), 49–58.
- Andriani, A., & Yuningsih, T. (2023). Pencegahan Pelecehan Seksual Siswa Sekolah Dasar Melalui Implementasi Pendidikan Seksual Menurut Islam. *Khazanah Pendidikan*, 17(1), 294–300. <https://doi.org/10.30595/jkp.v17i1.16511>
- Ardiansyah, F., Muqorona, M. W., Nurahma, F. Y., & Prasityo, M. D. (2023). Strategi Penanganan Pelecehan Seksual di Kalangan Remaja: Tinjauan Literatur. *Jurnal Keperawatan Klinis Dan Komunitas (Clinical and Community Nursing Journal)*, 7(2), 81–90.
- Feisal Akbar Alfauzi, J. K. (2022). Upaya Penanggulangan Pelecehan Seksual Pesantren Mamba ' ul Huda Al Djunaidi di Pondok. *Borobudur Law and Society Journal*, 5, 20–27.
- Gunawan, S., & Tadjudin, N. S. (2022). Edukasi Seks dan Kesehatan Reproduksi Remaja pasa Siwa/Siswi Tarakanita 2 Jakarta. *Serina Iv Untar2022*, 1341–1346.
- Hanifah, L., Djaali, N. A., & Buntara, A. (2021). Peningkatan Kesadaran Anti Pelecehan Seksual Melalui Pendidikan Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Pemberdayaan Komunitas MH Thamrin*, 3(2), 143–153.
- Hudat, M. A. N., Prasetio, D. E., & Suwandi, M. A. (2022). Penyadaran Kekerasan Seksual di Sekolah: Implementasi Moderasi Beragama dalam Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Kalitidu, Bojonegoro. *AMORTI: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, 79–91.
- Irma, M. F. L. (2023). Urgensi Pendidikan Seksual: Kebutuhan Anak Madrasah Ibtidaiyah Dalam Upaya Pencegahan Perilaku Kekerasan Seksual. *Al-Mujahidah*, 4(2), 19–25.

- Ishak, D. (2020). Pelecehan Seksual Di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 2(2), 136–144. <https://doi.org/10.54783/jin.v2i2.462>
- Ismiulya, F., Diana, R. R., Na'imah, N., Nurhayati, S., Sari, N., & Nurma, N. (2022). Analisis Pengenalan Edukasi Seks pada Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(5), 4276–4286. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.2582>
- Isnaeni, A., & Andriani, A. (2022). Pendidikan Seks Menurut Islam. *PRIMARY*, 1(5), 261–272.
- Larasati, A. M., & Ayu, N. P. (2020). The education for gender equality and human rights in Indonesia: Contemporary issues and controversial problems. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2(1), 73–84.
- Masada HT, C. M., & Miskanik, M. (2023). Upaya Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam Mengatasi Pergaulan Bebas Di Smp Negeri 263 Jakarta. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 6(2), 68–76.
- Ngaenah, I. I., Muntaqo, L., & Nihayah, R. (2021). Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam. *Ta'dib (Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Peradaban Islam)*, 3(2), 99–116.
- Ningsih, S. A., Aryati, R., & Seksual, K. (2024). Analisis Yuridis Perlindungan Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(1), 995–1003.
- Nito, P. J. B., Fetriyah, U. H., & Ariani, M. (2021). Sex Education “Kekerasan Seksual pada Anak” Upaya Preventif Tindak Kekerasan dan Pelecehan Seksual pada Anak. *Jurnal Suaka Insan Mengabdi (JSIM)*, 3(2), 78–86.
- Putri, A. N., Novianti, R., & Enda, P. (2021). Pengaruh Komunikasi Interpersonal Orang Tua-Anak Terhadap Pengetahuan Seks Pada Anak Usia 5-6 Tahun Di TK Raudhatul Athfal Kecamatan bangkinang kabupaten Kampar. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*. 4(1), 114–126.
- Rosa, N. (2023, 2 Mei). Hari Pendidikan Nasional 2023, FSGI: 46,67% Kekerasan Seksual Terjadi di Sekolah Dasar. *DetikEdu*. <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-6700089/hari-pendidikan-nasional-2023-fsgi-46-67-kekerasan-seksual-terjadi-di-sekolah-dasar>.
- Rusliani, P. A., Hanifah, M., & Nurikhwan, P. W. (2022). Community Development Scora Cimsa Ulm Sebagai Program Edukasi Pendidikan Seks Di Smpn 27 Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(4), 2136. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i4.11696>
- Saefudin, Y., Wahidah, F. R. N., Susanti, R., Adi, L. K., & Putri, P. M. (2023). Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 23(1), 24. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i1.17320>
- Saifuddin, A. (2021). Merumuskan Faktor Penyebab Dan Solusi Pelecehan Seksual Menggunakan Perspektif Psikologi, Sosial, Dan Agama. *Academica : Journal of Multidisciplinary Studies*, 5(2), 381–420. <https://doi.org/10.22515/academica.v5i2.4279>
- Samsul Bahri, & Mansari. (2021). Model Pengawasan Anak Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Pesantren. *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 6(2), 108–109. <https://doi.org/10.32505/legalite.v6i2.3518>

- Suroso, S., Hufron, M., & Baharudin, A. (2023). Isu Gender dan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Islam. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 4(1), 580–594.
- Tursilarini, T. Y. (2017). Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(1), 77–92.
- Ulfaningrum, H., Fitryasari, R., & Mar'ah, M. M. (2021). Studi Literatur Determinan Perilaku Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Remaja. *Jurnal Health Sains*, 2(2), 197–207. <https://doi.org/10.46799/jhs.v2i2.119>
- Wathoni, K. (2016). Persepsi Guru Madrasah Ibtidaiyah Tentang Pendidikan Seks Bagi Anak (Studi Kasus Di MI Se-Kecamatan Mlarak). *Kodifikasia*, 10(1), 203-277.